

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah berusaha mencurahkan segala kemampuan untuk meneliti dari seputar permasalahan yang penulis sengaja mengangkatnya sebagai materi pembahasan dan pembuatan skripsi, maka sampailah pada kesimpulan sebagai akhir dalam penulisan skripsi.

Adapun kesimpulan yang penulis dapatkan dari awal pembahasan sampai dengan akhir adalah sebagai berikut:

1. Sistem pelaksanaan penggunaan akta kelahiran sebagai jaminan gadai yang ada di BMT Mu'amalah adalah nasabah menjaminkan barang kepada pengadaian syari'ah untuk mendapatkan pembiayaan, pengadaian syari'ah dan nasabah menyetujui akad gadai, Pengadaian syari'ah menerima biaya administrasi dibayar di awal, sedang untuk jasa simpan pada saat pelunasan utang , nasabah melunasi barang yang digadaikan menurut akad , pelunasan penuh, ulang gadai, angsuran, atau tebusan sebagian.
2. Tinjauan hukum islam terhadap penggunaan akta kelahiran sebagai jaminan dalam akad gadai meliputi pendapat para Imam, diantaranya Imam Syafi'i, menjelaskan syarat *marhun* yaitu barang yang digadaikan harus berupa *'ain* ( benda ) yang sah diperjual belikan, walaupun hanya disifati *salam*, bukan pula manfaat bukan pula utang. Dengan demikian, manfaat tidak sah digadaikan karena manfaat akan

hilang sedikit demi sedikit demi sedikit. Syarat ini juga dikemukakan oleh Hanabilah.

Sedangkan Hanafiyah mengemukakan bahwa syarat-syarat *marhun* adalah barang yang digadaikan bias dijual, barang yang digadaikan harus berupa *mal* ( harta ), barang yang digadaikan harus *mal mutaqawwim*, yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara', sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya, barang yang digadaikan harus diketahui ( jelas ) seperti halnya jual beli, barang tersebut yang dimiliki *rahin*, barang yang digadaikan harus kosong yakni terlepas dari hak *rahin*, barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya ( yang lainnya ). Dengan demikian, tidaksah mengadaikan buah-buahan saja tanpa tanpa menguasai pohonya, karena tidak mungkin menguasai buah- buahan tanpa menguasai pohonya, dan barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain.

Jadi mengenai pendapat diatas bisa kita fahami, jika benda tersebut tidaklah benda yang bernilai rupiah bisa dikawatirkan ketika tidak bisa mengembalikan hutang tersebut bagaimana *murtahin* bertindak sedangkan dalam syarat *marhun bih* menerangkan pelunasan hutang memungkinkan untuk diambil dari *marhun bih* apabila tidak memungkinkan pembayaran dari *marhun bih*, maka *rahn* ( gadai ) tidak sah.

## B. Saran – saran

Dari kesimpulan tentang permasalahan diatas, maka penulis perlu menyampaikan saran – saran yang kiranya dapat dijadikan masukan dengan baik tentang bagaimana agar menggunakan benda gadaian dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan hukum yang berlaku ( syari'at agama ).

Adapun saran – saran yang ingin penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan tatanan penggunaan benda gadai atau *marhun* yang sesuai dengan syari'at agama, hendaknya masyarakat sadar akan pentingnya memahami hukum gadai. Karena dengan memahami hukum gadai yang terdapat pada Al – quran, sunnah, dan hadis akan dapat menghindari dari kekeliruan dalam kelangsungan gadai di masyarakat.
2. Agar tercipta tatanan gadai yang sesuai dengan hukum syari'at agama, maka perlu adanya pendampingan dari tokoh – tokoh masyarakat yang mengerti dengan sistem gadai beserta akadnya sehingga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat. Selain itu juga dapat menjadi kontrol bagi sistem yang berlaku di masyarakat.
3. Terjadinya kasus seperti ini merupakan adanya situasi atau keadaan yang kurang mendukung semisal karena keadaan ekonomi yang kurangbaik, makadariitu perlu adanya perhatian masyarakat maupun dari lembaga terkait tentang bantuan pembiayaan, semisal lembaga amil zakat memberikan pembiayaan tersebut agar membantu masyarakat

yang terpojok pada keadaan dan mencegah kasus seperti ini di masyarakat.

### **C. Penutup**

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur hanyalah kehadiran Illahi Robbi karena atas taufiq, hidayah, dan pertolongan – Nya, penulis dapat menyelesaikan pembahasan skripsi ini dengan didasari rasa ta'at kepada – Nya. Penulis mencurahkan pemikiran dan tenaga dengan semaksimal mungkin dalam mengkaji skripsi ini, yaitu “ Penggunaan Akta Kelahiran Sebagai Jaminan Dalam Akad Gadai ( Studi Kasus Di BMT Mu'amalah Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara ) ”. Namun penulis masih merasa banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun guna menyempurnakan skripsi ini sangatlah penulis harapkan.

Akhir kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. Amin..

## DAFTAR PUSTAKA

- Muslich , Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013
- Ahsin, W Alhafidz, *Kamus Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2013
- Soemitra, Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Sudarsono,. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Suhendi , Hendi, *Fiqh Muamala*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Khoiri, Nur, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jepara: Inisnu, 2012
- Al Arif, NurRianto, *Lembaga Keuangan Syari'ah: Suatu Kajian Teoritis Praktik*, Bandung: CV PustakaSetia, 2012
- Dzazuli, *KitabUndang – Undang Hukum Perdata Islam*, Bandung : kiblata press, 2002
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Yunus , Muhammad, *Tafsir Qur'an Karim*, Jakarta: P.T. HidakaryaAgung, 2004
- Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung : PustakaSetia, 2001
- Az – Zuhaili , Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: GemaInsani, 2001
- Kansil, christineKansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008
- Huda, Qamarul, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Subekti R, *Kamus Hukum*, Jakarta: Paradya Paramita, 2005

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009

Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2012

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Quthb, Syahid Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2000

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007

Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer*, Gita Media Pers, 2006

Yin Robert K, *Studi Kasus*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009

#### **SUMBER INTERNET**

<http://bmtmitramu.blogspot.co.id/> diakses 27 november 2015, pukul 15:00 WIB

<http://bmtmitramu.blogspot.co.id/p/produk.html> Diakses 27 November 2015, pukul 15:12



KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (BMT)

**MITRAMU**  
masa depan lebih terencana



Jl. Soekarno - Hatta No.9 Kompleks Pasar Tahunan Jepara, Telp.085842084121

SURAT KETERANGAN

Menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Miftakhul Faizin  
NIM : 1211031  
Jurusan : Fakultas Syari'ah (Ahwalus Syahsiyah)  
Semester : 10

Berlar-belar melakukan penelitian tentang Akad Gadai (Rahn) di BMT MITRA MUAMALAH cabang Pasar Tahunan. Dengan Judul "Pergunaan Akta kelahiran sebagai Jaminan dalam akad gadai".

Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan. Semoga dapat digunakan dengan sebaik-baik nya.

Jepara, 23 Maret 2016



BMT MITRA MUAMALAH

CABANG PASAR TAHUNAN